

**PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 61/Pid.B/2006/PN.WNS.
DAN NOMOR 37/Pid.B/2007/PN.WNS.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IRWANSYAH RAJA
NIM: 03 370 300**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**
- 2. SITI FATIMAH, S. H., M. Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Keluarga di dalam pandangan agama Islam sangat dihargai, sehingga banyak ajaran-ajarannya yang berhubungan dengan keluarga. Selama ini banyak orang menganggap keluarga adalah tempat yang aman, tentram, damai dan tempat untuk menyelesaikan masalah. Keluarga yang diimpikan oleh setiap manusia pastilah keluarga yang *sākinah, mawaddah wa rahmah*.

Menurut hasil penelitian oleh LSM-LSM ataupun para ahli, ternyata teori keluarga harmonis itu sangat jauh dari prakteknya. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang kita kenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat banyak terjadi. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan di Jakarta pada tahun 2007, disebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 258 lembaga di 32 provinsi sebanyak 22.512 perkara. Walaupun begitu, tidak banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang sampai ke tangan Pengadilan. Seperti di Pengadilan Negeri Wonosari, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yakni tahun 2006 dan 2007, ternyata hanya 5 (lima) perkara yang masuk dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari. 2 (dua) di antaranya adalah putusan dengan nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan 37/Pid.B/2007/PN.Wns.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berarti sumber data primernya berasal dari hasil wawancara dengan Hakim, Panitera dan dokumentasi data perkara tahun 2006 dan 2007 di Pengadilan Negeri Wonosari serta data-data yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yakni penyusun berusaha untuk mendeskripsikan bentuk perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan 37/Pid.B/2007/PN.Wns., kemudian dianalisa dan terakhir memberikan penilaian terhadap masalah tersebut untuk memperoleh kejelasan hukumnya menurut *fiqh jināyah*. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, yakni memandang masalah tersebut melalui perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual digolongkan ke dalam bentuk perkosaan dan termasuk delik *hirābah*. Sedangkan bentuk kekerasan dalam putusan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns. adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik digolongkan ke dalam bentuk penganiayaan dan termasuk delik *qisās diyat*. Hasil putusan Majelis Hakim dalam pandangan hukum Islam termasuk kategori *ta'zīr*.

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Irwansyah Raja

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Irwansyah Raja
NIM : 03 370 300
Judul : PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI WONOSARI (STUDI PUTUSAN
HAKIM NOMOR 61/Pid.B/2006/PN.WNS. DAN NOMOR
37/Pid.B/2007/PN.WNS.)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2008 M
17 Syawal 1429 H

Pembimbing I


Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

Siti Fatimah, S. H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Irwansyah Raja

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irwansyah Raja
NIM : 03 370 300
Judul : PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI WONOSARI (STUDI PUTUSAN
HAKIM NOMOR 61/Pid.B/2006/PN.WNS. DAN NOMOR
37/Pid.B/2007/PN.WNS.)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2008 M

17 Syawal 1429 H

Pembimbing II


Siti Fatimah, S. H., M. Hum.
NIP. 150 260 463

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
NOMOR: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ 34 /2008

**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI
WONOSARI (STUDI PUTUSAN
HAKIM NOMOR
61/Pid.B/2006/PN.WNS. DAN
NOMOR
37/Pid.B/2007/PN.WNS.)**

**Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Irwansyah Raja
NIM : 03 370 300
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 29 Oktober 2008
Nilai Munaqasyah : A**

**Dan dinyatakan telah diterima Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.**

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang/Pembimbing I


Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji I


Drs. H. Kamsi, M. A.
NIP. 150 231 514

Penguji II


Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum.
NIP. 150 300 639

Yogyakarta, 30 Oktober 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Dekan



Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

﴿ Q. S. At-Tahrim (66): 6 ﴾

Perjuangan hidup
Tidaklah senantiasa memihak
Pada yang lebih kuat
Atau yang lebih cepat
Tapi cepat atau lambat
Sang pemenang ialah
Orang yang berfikir dia pasti menang

﴿ NAPOLEON HILL ﴾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Ibunda tercinta


Ayahanda yang telah menghadap-Nya...

(Semoga arwahmu diterima Allah di sisi-Nya)

Adik-adikku tersayang Riri, Henri dan Angga

Keluarga besar H.U. 43

Almamaterku Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله
فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Pertama-tama penyusun menyampaikan puji yang setinggi-tingginya serta syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penyusun, sehingga skripsi yang berjudul PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 01/Pid.B/2006/PN.WNS. DAN NOMOR 37/Pid.B/2007/PN.WNS.) dapat penyusun selesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya shalawat serta salam atas arwah baginda Rasulullah SAW., mudah-mudahan kita sekalian mendapat syafa'at dari beliau di hari akhirat nanti.

Selama melakukan penulisan skripsi ini penyusun tidak lepas dari hambatan dan gangguan. Namun berkat bantuan motivasi, dorongan, informasi dan bimbingan dari berbagai pihak, semua masalah dapat teratasi dengan baik.

Oleh karena itu, dengan segala hormat penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag. dan Ibu Siti Fatimah, S. H., M. Hum., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah ikhlas membantu dan mengorbankan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan intensif kepada penyusun;
4. Bapak Drs. H. Kamsi, M. A., selaku Penasehat Akademik Penyusun yang telah memberikan motivasi kepada penyusun selama penyusun di bangku kuliah;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jinayah Siyasah, staf dan karyawan Fakultas Syariah serta Petugas Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Pusat.
6. Bapak Maryono, S. H., Bapak Tasiman, S. H., selaku Hakim dan Kabag. Humas di PN. Wonosari serta Panitera PN. Wonosari, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penyusun selama penyusun melakukan riset di Pengadilan Negeri Wonosari.

7. Bundaku tercinta Siti Awan Lubis, S. H., dan ayahanda Mahmud Effendi (Alm.) engkaulah pahlawanku, dan adik-adikku tercinta yang memberikan canda tawa kepada penyusun, yang telah memberikan dukungan moril, materiil serta do'a kepada penyusun. Kalian semua adalah motivatorku dalam hidup ini, Nayla Azhari Siregar di kota Medan sana, yang membuat hidup penyusun lebih hidup dan berwarna. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, perhatian dan motivasinya. Engkaulah kebanggaanku hatiku.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu. Jasa kalian semua semoga menjadi amal jariyah bagi kalian semua.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun berserah diri. Mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi kita semua. *Āmīn yā rabbal 'ālamīn.*

Yogyakarta, 17 September 2008 M
17 Ramaḍān 1429 H

Penyusun:


Irwansyah Raja

NIM. 03 370 300

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka - ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es - ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	-

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh:

كيف → kaifa حول → haula

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → qāla قيل → qīla
رمى → ramā يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbu'ah

a. Transliterasi *ta' marbu'ah* hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbu'ah* mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

c. Jika *ta' marbu'ah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbu'ah* tersebut ditransliterasikan dengan "h"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍatul atfāl* atau *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah* atau
al-Madīnah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang لا

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "لا" Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "لا" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القَلَمُ → *al-qalamu*

البَدِيعُ → *al-badi'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan aspostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	
A. Defenisi dan Jenis-jenis Kekerasan	18
B. Hal-hal yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan	23

C. Bentuk dan Dampak Kekerasan	31
D. Siklus Kekerasan	39
E. Kekerasan dalam Pandangan Hukum Islam	40
BAB III PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSARI	
NOMOR 61/Pid.B/2006/PN.WNS. DAN NOMOR	
37/Pid.B/2007/PN.WNS.	
A. Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga	55
B. Proses Pemeriksaan dan Putusan	60
C. Pertimbangan-pertimbangan Hakim	79
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN	
HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR	
61/Pid.B/2006/PN.WNS. DAN NOMOR	
37/Pid.B/2007/PN.WNS.	
A. Tinjauan Secara Yuridis	86
B. Tinjauan Secara Normatif	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab	I
2. Biografi Tokoh	III
3. Rekomendasi Riset	V

4. Surat Izin Penelitian (BAPEDA) DIY	VI
5. Surat Izin KPPTSP Kabupaten Gunungkidul	VII
6. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Wonosari	VIII
7. Bagan Susunan Pengadilan Negeri Wonosari	IX
8. Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) Perkara KDRT No. 61/Pid.B/2006/PN.Wns.	X
9. Berkas Putusan Perkara KDRT Nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns.	XXXII
10. Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) Perkara KDRT No. 37/Pid.B/2007/PN.Wns.	LV
11. Berkas Putusan Perkara KDRT Nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns.	LXXX
12. Transkrip Wawancara	XCVII
13. Curriculum Vitae	CI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis, pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilihat pada Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman dengan seluruh anggota keluarga yang akan merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, ibarat gunung es, apa yang tampak di permukaan lebih kecil dari yang sebenarnya.²

Menurut Tuti P, pengelola Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”, kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan pada istri dan diidentikkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, disusul berturut-turut kekerasan pada anak, perkosaan, kehamilan tidak dikehendaki, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam pacaran.

¹ <http://www.lbh-apik.or.id/UU%20kdr.htm>, akses 17 Mei 2008.

² Siti Musdah Mulia, “Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Islam),” <http://www.icrp-online.org/wmview.php>, akses 17 Mei 2008.

Kekerasan dalam rumah tangga selain kekerasan fisik juga berupa kekerasan seksual dan psikologis.³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga, antara lain:

1. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun.
2. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri supaya bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi.
3. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
4. Masyarakat tidak menganggap persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami istri.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.⁴

Dampak dari kekerasan ini selain berjangka pendek juga berjangka panjang. Apabila kekerasan ini dibiarkan terjadi terus menerus, akan dapat memunculkan budaya kekerasan yang akhirnya kekerasan tidak lagi dianggap sebagai kekerasan.⁵ Hal tersebut bisa terjadi karena telah menjadi kebiasaan di

³ Erwin Edhi Prasetya, "Mendung di Ranah Kekerasan," <http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/04/jogja/1046508.htm>, akses 17 Mei 2008.

⁴ Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari keteladanan Kehidupan Rasulullah SAW.*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 33-36.

⁵ Haedar Nasyir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 279.

dalam masyarakat sehingga sulit untuk menyembuhkannya karena telah menjadi penyakit masyarakat yang akut.

Dalam KUHP sebenarnya telah diatur tentang kekerasan, namun hanya membahas beberapa tentang ketentuan pidananya, seperti dalam Pasal 89 KUHP "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi disamakan dengan menggunakan kekerasan*",⁶ begitu juga pada Pasal 351-358 KUHP telah dijelaskan tentang penganiayaan, namun tidak dijelaskan secara lengkap.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang selama ini jarang muncul ke permukaan atau tersentuh hukum karena masih dirasa tabu untuk mengangkat masalah yang dianggap *privacy* di muka publik.

Dalam kasus semacam ini lembaga pengadilan berupaya memberikan solusi damai antara kedua belah pihak sebelum memberikan putusan perkara. Maka dari itu seorang hakim harus mampu dan terampil dalam menyesuaikan keadaan. Inilah yang dinamakan dengan "*the power of solving legal problem*".⁷

⁶ Moelyatno, *KUHP*, cet. ke-XXI, (Bumi Aksara, 2001), hlm. 36.

⁷ Maksudnya adalah hakim harus jeli dan tanggap mengikuti perkembangan masyarakat, tidak bersifat konservatif, formalistik, dan secara apriori menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi. Lihat Sudikno Mertokusumo, "Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," makalah disampaikan pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 26 Oktober 1995, hlm. 4.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan di Jakarta, dari sekian kasus yang mereka tangani pada tahun 2007, disebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 258 lembaga di 32 provinsi sebanyak 22.512 kasus.⁸

Melihat kenyataan itu, bahwa dengan semakin banyaknya perkara kekerasan dalam rumah tangga terungkap ke permukaan, ini menandakan kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak dan sering terjadi di kalangan masyarakat dan ini juga menandakan bahwa kasus yang belum terungkap masih dan pasti jauh lebih banyak lagi. Apalagi kasus semacam ini dianggap oleh masyarakat sebagai aib keluarga, yang pantang dan dilarang untuk disebarluaskan ke pihak luar.

Walaupun banyak kasus KDRT yang terdata oleh LSM terkait, jumlah kasus KDRT yang masuk ke Pengadilan sangat sedikit. Sari Murti W, Ketua Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (PK2PA) DIY, mengungkapkan bahwa untuk daerah Gunungkidul, setidaknya ada 30 sampai 40 kasus status menggantung istri. Maksudnya, suami tidak menceraikan istrinya, tetapi juga tidak memberikan perhatian dan nafkah.⁹ Hal tersebut membuat penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari.

⁸ "Pelaku Kejahatan Sulit Dihukum; Kasus KDRT Tertinggi," dalam Media Indonesia, Humaniora, Kamis 8 Maret 2007, http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu-news&id_news=1727&idsek=, akses 17 Mei 2008.

⁹ Dalam Erwin Edhi Prasetya, "Mendung di Ranah Kekerasan", <http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/04/jogja/1046508.htm>.

Sesuai dengan hasil penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Wonosari, ternyata hanya 5 (lima) kasus yang masuk dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2006 dan 2007.¹⁰ Kenyataan ini semakin menguatkan anggapan di atas, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu ibarat gunung es, apa yang tampak di permukaan jauh lebih sedikit atau jauh lebih kecil kuantitasnya daripada yang sebenarnya atau yang tersembunyi dan tidak kelihatan.

Penyusun dalam penelitian ini membatasi obyek penelitian, dengan kata lain penyusun hanya akan menitikberatkan pada 2 (dua) kasus di antara 5 (lima) perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari, yakni putusan dengan nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns dan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian ini, ada dua poin yang dapat penyusun jadikan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana KDRT dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns dan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns.?
2. Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns dan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns. dalam pandangan hukum Islam?

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dewa, Staf Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 16 Juni 2008 di Pengadilan Negeri Wonosari.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kriteria tindak pidana KDRT dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns dan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hasil putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara KDRT.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Berguna bagi kepentingan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang *fiqh jināyah*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang islami.
- c. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dan bisa ditemukan dimana saja. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini, perlu kiranya memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya, agar kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian dapat dihindarkan. Adapun penelitian yang penyusun temukan antara lain:

Guse Prajudi, dalam bukunya “Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dilengkapi Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)”. Buku ini membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidana KDRT yang “khas” dan “memiliki perbedaan” dengan tindak pidana seperti dalam KUHP. Dijelaskan pula sarana-sarana yuridis khusus UU PKDRT, misalnya perlindungan perintah perlindungan dan jenis-jenis “pidana keseimbangan”.¹¹

Elli N. Hasbianto dalam artikelnya “Kekerasan Dalam Keluarga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi”, yang kemudian diedit oleh Syafiq Hasyim dalam buku “Menakar Harga Perempuan”¹² yang membahas sebab-sebab mengapa terjadi kekerasan, fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri. Elli memandang bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena kekerasan dalam keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup.

Buku “Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Keluarga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW” karya Farha Ciciek.¹³ Buku ini memberikan suatu resep tentang bagaimana menanggulangi agar kekerasan dalam keluarga

¹¹ Guse Prajudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)*, cet. ke-I, (Yogyakarta: MERKID Press, 2008).

¹² Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Keluarga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-II, (Bandung: MIZAN, 1999).

¹³ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Keluarga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. ke-I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

dapat di atasi atau dihindarkan dengan bercermin kepada Rasulullah SAW; sebagai pedoman membina keluarga yang sakinah. Bukunya yang lain adalah “Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW”. Selain anjuran untuk belajar dari kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga, Farha juga mengulas tentang selubung kekerasan dalam rumah tangga serta solusi untuk membantu perempuan korban kekerasan di Indonesia.¹⁴

Buku karya Pramudya yang berjudul “*Love Cries: Kisah Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Buku ini menurut penyusun identik dengan novel, karena di dalamnya banyak kisah-kisah nyata mengenai perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Buku ini mengungkap masalah sosial yang selama ini tersembunyi, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Pramudya mengemukakan bahwa kekerasan terhadap istri memiliki mata rantai yang cukup panjang dengan persoalan social dalam kehidupan manusia, sehingga juga menjadi bagian masalah social. Dengan demikian buku ini menjadi *warning* bagi masyarakat.¹⁵

Skripsi Haris Alwani dengan judul “Kekerasan Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”.¹⁶ Haris melihat bahwa pada kenyataannya kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi dalam situasi

¹⁴ Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁵ Pramudya, *Love Cries: Kisah Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. ke-I (Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2008).

¹⁶ Haris Alwani, “Kekerasan Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

yang bersifat pribadi atau keluarga, membuat perempuan cenderung menyimpan persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya walaupun kekerasan itu merupakan sebuah pelanggaran HAM. Haris juga meninjau KDRT dari hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 serta KUHP.

Skripsi karya Anis Hanim dengan tema “Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta”.¹⁷ Anis mengkaji tentang ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Kajiannya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari Rifka Annisa. Penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta bahwa telah terjadi KDRT karena ketimpangan relasi tadi.

Skripsi berjudul “Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman” karya Sri Chamdanah¹⁸. Sri membahas persoalan kekerasan terhadap istri dan kaitannya dengan perceraian cukup mendalam, mulai dari kekerasan secara defenitif sampai pada kekerasan yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Namun pembahasan ini lebih bersifat normatif dalam melihat kasus tersebut dan belum melihat persoalan sosiologis untuk melihat faktor-faktor sosial di balik fenomena kekerasan dan perceraian.

Sudah banyak buku, skripsi dan artikel yang penyusun temukan dan berbicara mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang putusan hakim Pengadilan Negeri

¹⁷ Anis Hanim, “Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁸ Sri Chamdanah, “Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

Wonosari terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2006-2007, selain itu penyusun juga bermaksud untuk memetakan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, tentu diperlukan suatu kerangka teori yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk berpijak. Adapun landasan teori yang penyusun maksud dalam mencari jawaban permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fihiyyah* yang terkait.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum Islam dalam tatanan sosial, maka sudah selayaknya kalau mencoba melihat hukum Islam dalam kaitannya dengan realitas sosial, agar dapat mengetahui sejauh mana nilai-nilai normatif hukum Islam yang diyakini keuniversalmannya mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial.¹⁹ Agar nilai keuniversalan hukum Islam itu senantiasa siap menghadapi kesulitan dalam setiap waktu, di sini dituntut kemampuan rasional dalam menginterpretasikan nilai-nilai tersebut.²⁰ Berkaitan dengan hal ini, penyusun ingin mengungkapkan sejauh

¹⁹ Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 7.

²⁰ Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 9.

mana pengadilan dalam merespon fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan sanksi terhadap pelakunya.

Dalam hal ini, hukum Islam tidak mengambil jalan apriori dengan tidak memperhatikan bentuk dan isi dari suatu perkawinan, melainkan adanya hikmah yang ditekankan dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²¹

Ayat di atas ditempatkan oleh Allah pada rangkaian ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Maksudnya adalah Allah ingin memberikan nasehat kepada manusia, khususnya kaum Adam bahwa Allah yang sengaja menciptakan perempuan untuk menjadi pasangan hidup manusia.²² Allah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya semuanya diperuntukkan buat manusia agar manusia memperoleh kebahagiaan, sehingga memiliki ketenangan dalam beribadah. Supaya hubungan antara laki-laki dan perempuan membawa ketentraman dan kebahagiaan, maka Allah menetapkan suatu ikatan suci melalui perkawinan.

²¹ Ar-Rūm (30): 21.

²² Lihat Departemen Agama R.I., *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989). Penjelasan letak surat an-Nisā' (4): 1, hlm. 114, an-Naḥl (16): 72, hlm. 412, ar-Rūm (30): 21, hlm. 644, an-Nūr (24): 32, hlm. 549, Yāsīn (36): 36, hlm. 710.

Selain dari tujuan perkawinan, hukum Islam juga melarang berbuat yang dapat menyakiti seseorang, baik istri, suami maupun anak. Sabda Rasulullah SAW:

إذا ضرب أحدكم فليترك الوجه²³

Melalui hadis tersebut dapat difahami bahwa Islam sangat menghargai perasaan seseorang. Walaupun pada dasarnya Islam membolehkan memukul, akan tetapi jangan sampai pada wajah. Jadi, penekanan hadis tersebut adalah pada tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.

Untuk menyikapi kasus-kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Wonosari, tentunya hukum pada satu kasus yang diputus berbeda dengan hukum kasus yang lain walaupun kasus tersebut sebenarnya sama. Akan tetapi dengan mencoba untuk memahami dalil hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sebagai dalil hukum yang lain. Di samping dalil-dalil di atas, ditekankan juga pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kulliyāt al-Khams* atau *ad-Darūriyyāt al-Khams* (lima asas perlindungan), yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-‘aql* (akal), *ḥifẓ an-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-māl* (harta), *ḥifẓ an-nasl* (keturunan).²⁴

²³ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, “Kitāb al-Ḥudūd”, “Bāb fī at-Ta’zīr”, edisi Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abd al-Ḥamīd (t.p. Dār Iḥyā as-Sunnah an-Nabawiyyah, tt), III: hlm. 167, hadis nomor 493. Hadis dari Abū Kamīl dari Abū ‘Awānah dari ‘Umār (Ibnu Abī Salāmah) dari ayahnya dari Abū Hurairah.

²⁴ Muḥammad Ibn Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fī al-Islām*, (Kairo: Amieriyyah, 1974), hlm. 127. Lihat Asy-Syatībī Abū Ishāq al-Laḥmī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, (Beirut: Dār al-Ḥazān, t.t.), II: 4. Lihat juga ‘Abd. al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), hlm. 198.

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia, artinya perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. Secara konsepsional, pelaksanaan hak-hak ini melalui dua cara: *Jalb al-Masālih* dan *Dar'u al-Mafāsīd*,²⁵ yaitu menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destruktif. Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis dan penindasan oleh dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan, sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak kepada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer²⁶ yang diperoleh baik

²⁵ 'Alī Hasaballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, (ttp.: Dār al-Ma'ārif, t.t.), hlm. 309.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

melalui data ataupun wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.²⁷ Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan Nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns. Sedangkan analitik bersifat membentangkan fakta-fakta secara kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa,²⁸ dalam hal ini putusan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana KDRT tersebut. Walaupun di Pengadilan Negeri Wonosari terdapat 5 (lima) perkara Kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2006 dan 2007, atas anjuran Bapak Maryono, Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, penyusun hanya akan meneliti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan Nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns.

3. Lokasi Penelitian

Oleh karena penyusun akan meneliti hasil putusan Pengadilan Negeri Wonosari tentang KDRT, maka lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Wonosari.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 104.

4. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan Nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns., sedangkan subyek penelitian ini adalah pihak Pengadilan Negeri Wonosari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan kepada tujuan penelitian²⁹ dalam hal ini proses data/keterangan, dengan cara tanya jawab dengan Hakim dan Panitera.
- b. Kepustakaan dan Dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen perkara tindak pidana KDRT di Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2006-2007 dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang yang ada kaitannya dengan putusan hakim terhadap sanksi pidana KDRT.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan pada hukum Islam yang ada kaitannya dengan inti pokok masalah, yakni tentang KDRT dan sanksinya.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi*, cet. ke-XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136. Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. ke-I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83-86.

7. Analisa Data

Penyusun menggunakan analisa data kualitatif induktif. Kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat-sifat tertentu,³⁰ sedangkan induktif adalah analisa terhadap data-data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum. Dalam konteks ini, penyusun menganalisa putusan hakim Pengadilan Negeri Wonosari kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan skripsi ini, untuk memudahkan penuangan ide ke dalam penulisan, maka akan dibagi menjadi beberapa bab yang keseluruhannya meliputi lima bab, yang terbagi sebagai berikut:

Bab pertama sebagai bab pendahuluan akan mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yang meliputi definisi dan jenis-jenis kekerasan, hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan, bentuk dan dampak kekerasan, siklus kekerasan, kekerasan dalam pandangan hukum Islam.

Bab ketiga akan menggambarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns. Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab, antara lain

³⁰ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dari Strategi*, cet. ke-II, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 51. Lihat Soejono Soemagono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, cet. ke-III, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 24.

perkara kekerasan dalam rumah tangga, proses pemeriksaan dan putusan, pertimbangan-pertimbangan hakim.

Pada bab keempat ini akan dilakukan analisa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns. dan nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns. dalam pandangan hukum Islam.

Sedangkan bab kelima sebagai bab penutup akan menyampaikan kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pokok permasalahan beserta analisisnya di atas, perlu dikemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan penyusun, antara lain:

1. Adapun kriteria atau bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusan:
 - a. Nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns., dengan terdakwa Sumarjo, yang melanggar pasal Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004. bentuk kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, yakni anak kandungnya sendiri.
 - b. Nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns., dengan terdakwa Gunawan, yang melanggar pasal Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, yakni terhadap istrinya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara:
 - a. Nomor 61/Pid.B/2006/PN.Wns (kekerasan seksual). Kekerasan seksual termasuk ke dalam bentuk pemerkosaan. Pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam termasuk tindakan sadis dan masuk dalam delik *hirabah*. Hal ini didasarkan pada lafaz *wa yas'auna fi al-ardhi fasadan* (orang yang membuat kerusakan di muka bumi). Hukumnya

digolongkan ke dalam *ta'zir*. Jadi putusan Hakim yakni pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sudah sesuai dengan hukum *jinayah*.

- b. Nomor 37/Pid.B/2007/PN.Wns (kekerasan fisik). Kekerasan fisik di dalam putusan tersebut termasuk dalam bentuk penganiayaan, dan penganiayaan dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam *qisas diyat*. Sedangkan hukumnya digolongkan ke dalam *ta'zir*. Jadi, keputusan Hakim yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 20 (dua puluh) hari sudah sesuai dengan hukum *jinayah*.

B. Saran-Saran

1. Hukum Indonesia khususnya hukum pidana harus dikritisi secara terus menerus, agar tidak ketinggalan jaman, karena kehidupan masyarakat yang terus bergerak ke depan dan pemikiran yang semakin maju. Sejalan dengan itu, keadaan pasti akan ikut berubah.
2. Apabila hendak memahami hukum Islam dalam hal pidana, jangan hanya memikirkan halal dan haramnya saja, akan tetapi penggunaan Ilmu Ushul Fiqh pada setiap perkara terlebih dalam mengkritisi masalah pidana kejahatan yang sanksinya belum ada, maka yang harus ditekankan adalah segi *kemaqsadatan* dan *kemaslahatan* yang ditimbulkannya bagi kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga Islam mampu menjawab segala bentuk perubahan dan kebudayaan jaman.
3. Kepada pihak yang berwenang terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, seperti LSM, LBH, Polisi dan Pengadilan, jalankan

tugasmu dengan sebaik-baiknya!, karena tanggung jawab dari profesimu itu tidaklah mudah.

4. Kepada Pemerintah, diharapkan sebelum mengesahkan UU, diperhatikan lagi isi RUU tersebut, sehingga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Seperti dalam UU 23 Tahun 2004 ini, ada sedikit kejanggalan setelah diadakan diskusi dengan Bapak Maryono, Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari. Kejanggalan itu adalah perkara yang langsung diproses setelah masuk Pengadilan. Akan tetapi realitanya ada korban yang ingin mencabut kembali kasus yang dilaporkannya. Padahal setelah kasus masuk di Pengadilan, itu tidak bisa lagi ditarik. Melihat kenyataan itu, pihak Pengadilan menjadi dilema. Seharusnya dalam hal perkara kekerasan dalam rumah tangga ini, awalnya hanya diberi surat peringatan dahulu dengan surat yang memiliki kekuatan hukum serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Apabila masih melanggar, baru sanksi dijatuhkan terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Kelompok Ḥadīṣ

Azdī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn 'Asy'as as-Sajistanī al-, *Sunān Abū Dāwūd*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Dāwūd, Abū, *Sunān Abī Dāwūd*, ttp.: Dār Iḥyā as-Sunnah an-Nabawiyyah, t.t.

Ja'fā, Abū 'Abdullāh ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Mugīrah ibn Bardizbah al-Bakhrī al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Laṭīf, 'Abd. al-Wahhāb ibn 'Abd. Al-, *Sunān at-Tarmīdzī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Fikr, 1978.

Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh

Arto, A. Mukti, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Syari'ah Islam*, makalah disampaikan pada Lokakarya Studi Kebijaksanaan tentang Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa WCC di Yogyakarta, tanggal 15-16 Juni 1998.

Alwani, Haris, *Kekerasan Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Chamdanah, Sri, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Keluarga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW.*, cet. ke-I, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

_____, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari keteladanan Kehidupan Rasulullah SAW.*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Dakhlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Djazuli, A., *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Hamzah, Andi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta, Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 1999).

Haryono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-III, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Ḥasaballāh, 'Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, ttp.,: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Ilyas, Hamim, *Islam dan Perlindungan: Potret Perempuan*, ttp: t.t.

Khalāf, 'Abd. al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.

Laḥmī, Asy-Syātibi Abū Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Bāzī, t.t.

Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cet. ke-I, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Mas'adi, Ghufroon A., *Metodologi Pembahasan Hukum Islam*, cet. ke-I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Mas'ūd, Muḥammad Khalīd, alih bahasa Yudian W. Aswin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Maẓkūr, Muḥammad Salām, *al-Qaḍā' fī al-Islām*, alih bahasa Imron Am, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.t..

Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, Jakarta: tnp., 1999.

Na'im, 'Abdullāh Aḥmad an-, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Raisyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-III, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Santosa, S. Edi (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke-I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1964.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Syuhbah, Muḥammad ibn Muḥammad Abu, *al-Ḥudud fī al-Islām*, Kairo: Amieriyyah, 1974.

Wahid, Abdurrahman, dkk., *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LkiS, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, cet. ke-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Hukum Positif di Bidang Kepidanaan Indonesia*, mimbar Hukum Nomor 33 Tahun 1999, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Oktober, 1999.

Kelompok Undang-undang

Aturan Peralihan UUD 1945.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991*, edisi terbaru, Jakarta: tnp. 2000.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: tnp. 1995/1996.

Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum acara pidana), Surabaya: Karya Anda.

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, cet. ke-XIX, Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: tnp. 1995/1996.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kelompok Lain-lain

- Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dari Strategi*, cet. ke-II, Bandung: Angkasa, 1987.
- Cermin, *KDRT*, edisi kelima/Th. I (Agustus, 2000), hlm. 7.
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Bidang Kesehatan*, makalah ini disampaikan pada Temu Nasional RAN-PKTP di Jakarta, 6-8 Juni 2001. Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Flower Aceh, edisi 44/Th. IV/November 2001.
- Ghozali Abdul Moqsit, et., al., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi*, cet. ke-XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hakim Abdul Hamid, *al-Bayān*, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hakimi Mohammad, *Dampak Kekerasan Bagi Kesehatan Perempuan*, makalah disampaikan dalam Lokakarya Membincang Standarisasi dan Mekanisme Rujukan dalam Penanganan Medis Perempuan Korban Kekerasan, yang diadakan Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 10 Juni 2002.
- Hamim Anis, *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2001.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Hanim Anis, *Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Hasyim Nur (peny.), *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, t.t.
- Hasyim Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-II, Bandung: Penerbit MIZAN, 1999.

- Hayati Elli Nur, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. ke-II, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 1999.
- Hidayat Rahayu Surtiati (ed.), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: PSKW dan Pasca Sarjana UI, 2001.
- Jurnal asy-Syir'ah, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia, Pemikiran Reflektif Tentang Merosotnya Wibawa Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kusumah Mulyana W., *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981.
- Luhulima Achie Sudiarti (peny.), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan*, cet. ke-I, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Mertokusumo Sudikno, *Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 26 Oktober 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-V, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mulia Siti Musdah, "Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Islam)", <http://www.icrp-online.org/wmview.php>, akses 17 Mei 2008.
- Mulkan Abdul Munir, *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Kekerasan*, cet. ke-I, Yogyakarta: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang dengan Sinergi Press, 2002.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. ke-I, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasyir Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permatasari Ane, (ed.), *Potret Perempuan*, cet. ke-I, Yogyakarta: PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001.

Poerwandari E. Kristi, *Tersembunyi dan Mengancurkan*, ttp: t.t.

Prajudi Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)*, cet. ke-I, Yogyakarta: MERKID Press, 2008.

Pramudya, *Love Cries: Kisah Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. ke-I, Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2008.

Prasetya Erwin Edhi, "Mendung di Ranah Kekerasan", <http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/04/jogja/1046508.htm>, akses 17 Mei 2008.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, cet. ke-IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Ramayulis, *Pendidikan Islam Keluarga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. ke-I, ttp: Fajar Pustaka, 2006.

Sembiring Jhon Samson, *Kekerasan*, ttp: t.t.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Soemagono Soejono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, cet. ke-III, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Suhendi Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sujarwa M., *Penanganan Bagi Korban Kekerasan di Rumah Sakit*, makalah disampaikan dalam Lokakarya Membincang Standarisasi dan Mekanisme Rujukan dalam Penanganan Medis Perempuan Korban Kekerasan, yang diadakan Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 10 Juni 2002.